

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG
TIMAH TERHADAP KERUGIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI:
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**
*ANALYSIS OF TIN MINING COMPANIES' LEGAL RESPONSIBILITY
FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE (STUDY: IN THE BANGKA ISLANDS
PROVINCE OF BELITUNG)*

Alpian Akbar, Yandi dan Cik Marhayani

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pertiba

Korespondensi Penulis : alpianakbar417@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Akbar, Alpian, Yandi dan Cik Marhayani. *Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, namun juga menimbulkan dampak serius berupa kerusakan lingkungan. Permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang oleh perusahaan tambang timah, meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah terhadap kewajiban reklamasi lahan pasca tambang menurut sistem hukum korporasi Indonesia, serta akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam konteks tanggung jawab bisnis berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah mencakup kewajiban administratif, perdata, dan pidana atas kelalaian dalam pelaksanaan reklamasi. Secara normatif, pelaksanaan reklamasi merupakan bentuk penerapan prinsip corporate liability, strict liability, serta implementasi Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam hukum korporasi. Namun secara empiris, pelaksanaan kewajiban tersebut masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban reklamasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial korporasi dalam rangka mewujudkan bisnis pertambangan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perusahaan Tambang Timah, Reklamasi, Hukum Korporasi, Bisnis Berkelanjutan

ABSTRACT

Tin mining activities in the Bangka Belitung Islands Province have significantly contributed to regional economic growth but have also caused severe environmental degradation. The main legal issue arises from the weak implementation of post-mining land reclamation obligations by tin mining companies, despite being clearly regulated under Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. This study aims to analyze the legal responsibilities of tin mining companies regarding post-mining land reclamation under Indonesia's corporate legal system and to examine the legal consequences for companies that fail to fulfill such obligations within the framework of sustainable business responsibility. This research employs a normative juridical method with a business law and environmental law approach, supported by an analysis of legislation, legal doctrines, and literature review. The results show that the legal responsibility of tin mining companies includes administrative, civil, and criminal liabilities for negligence in reclamation activities. Normatively, reclamation implementation reflects the application of the corporate liability and strict liability principles, as well as the realization of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) and Good Corporate Governance (GCG) within corporate law. Empirically, however, the enforcement of reclamation obligations remains weak due to limited supervision and law enforcement, resulting in a gap between legal norms and actual practice. This study concludes that the implementation of post-mining reclamation obligations is not merely a legal duty but also a moral and social responsibility of corporations to achieve sustainable, just, and environmentally conscious mining practices.

Keywords: *Legal Responsibility, Tin Mining Companies, Reclamation, Corporate Law, Sustainable Business*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berlangsung sejak masa kolonial dan hingga kini menjadi salah satu sektor utama penggerak ekonomi daerah. Namun di balik kontribusinya terhadap perekonomian, kegiatan pertambangan timah telah menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan dan pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang.¹ Persoalan hukum muncul ketika banyak perusahaan tambang tidak melaksanakan reklamasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

¹ Raisha Tiara Hasnakusumah, Rajwa Khaicirinu Riyanto, Dian Istimeisyah & Muhammad Gaung Syah Arjuna, *Implikasi Eksistensi UU Pertambangan dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambanagn Ilegal*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol.2, No.3 (2024).

Kegagalan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban reklamasi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab hukum korporasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi hak masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dianalisis sejauh mana sistem hukum korporasi Indonesia mampu menegakkan tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah terhadap kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.²

Fenomena yang dapat diamati di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah bekas tambang timah di Bangka Belitung mengalami degradasi lingkungan yang parah. Lahan yang sebelumnya produktif kini berubah menjadi lubang bekas galian (kolong) berair yang berbahaya, terjadi erosi tanah, pencemaran air, serta hilangnya vegetasi dan habitat alami. Masyarakat sekitar juga turut terdampak secara sosial dan ekonomi akibat menurunnya kualitas lingkungan dan hilangnya lahan pertanian.³ Berdasarkan observasi dan laporan organisasi lingkungan seperti WALHI, banyak perusahaan tambang, termasuk pemegang izin usaha pertambangan (IUP), tidak melaksanakan kewajiban reklamasi secara memadai meskipun telah diwajibkan dalam dokumen Rencana Reklamasi yang disetujui pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh perusahaan, serta menunjukkan masih jauhnya implementasi tanggung jawab sosial dan ekologis dalam praktik bisnis pertambangan.

Jika ditinjau dari perspektif hukum, terdapat pertentangan antara teori dan praktik (*das sollen* dan *das sein*). Secara normatif (*das sollen*), sistem hukum Indonesia telah mengatur secara tegas bahwa setiap perusahaan tambang wajib melaksanakan reklamasi dan pemulihan lingkungan pasca tambang. Ketentuan tersebut antara lain termuat dalam Pasal 96 huruf c UU Minerba yang mewajibkan pemegang IUP untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Namun dalam kenyataan (*das sein*),

² Afidah Nur Rizki dan Amrie Firmansyah, *Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi dan Pasca Tambang pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia*, JHLI, Vol.6, No.1 (2021).

³ Dian Hudawan Santoso dan Ma Nurumudin, *Valuasi Ekonomi Degradasi Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol.12, No.2 (2020).

banyak perusahaan tambang di Bangka Belitung masih mengabaikan kewajiban tersebut, bahkan membiarkan lahan bekas tambang dalam kondisi rusak dan tidak produktif. Pertentangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasi faktual di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya kepatuhan korporasi, serta meningkatnya kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Fakta-fakta empiris di lapangan semakin mempertegas urgensi penelitian ini. Data dari Kementerian ESDM dan berbagai lembaga pemerhati lingkungan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tambang di Bangka Belitung belum melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan hukum. Akibatnya, ratusan hektar lahan bekas tambang dibiarkan terbengkalai dan berpotensi menimbulkan bahaya ekologis bagi masyarakat sekitar. Tanggung jawab hukum perusahaan pun kerap kali kabur karena lemahnya mekanisme pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap korporasi yang melanggar kewajiban lingkungan. Selain itu, penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan masih terfragmentasi, di mana sanksi administratif lebih sering diterapkan dibandingkan dengan sanksi pidana atau gugatan perdata terhadap kerugian lingkungan yang timbul. Fenomena tersebut menegaskan bahwa mekanisme tanggung jawab hukum korporasi dalam sistem hukum Indonesia masih perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks pengelolaan lingkungan pasca tambang.⁴

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik tanggung jawab korporasi di sektor pertambangan timah. Secara teoritis, hukum korporasi Indonesia telah mengenal prinsip *corporate liability* dan *strict liability* dalam hukum lingkungan yang memberikan dasar tanggung jawab kepada perusahaan atas perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian lingkungan. Namun secara empiris, mekanisme pertanggungjawaban tersebut belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kesenjangan lainnya adalah minimnya penelitian yang secara khusus mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah dalam konteks kewajiban reklamasi di wilayah Bangka Belitung, yang justru merupakan salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia.

⁴ Santoso dan Nurumudin, *Op.Cit.*.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah terhadap kewajiban reklamasi pasca tambang serta akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya dalam kerangka hukum korporasi dan tanggung jawab bisnis berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum lingkungan dan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah membahas isu tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan, namun dengan fokus wilayah dan substansi yang berbeda. Rahmawati (2021) dalam penelitiannya berjudul *“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang di Kalimantan Timur”* menemukan bahwa rendahnya tingkat pelaksanaan reklamasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah serta kurangnya kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial lingkungan. Sementara itu, Siregar (2020) dalam penelitiannya *“Analisis Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Perusahaan Tambang Batubara yang Tidak Melaksanakan Reklamasi”* menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih terbatas pada sanksi administratif dan belum memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Adapun Yuliana (2022) melalui tesisnya *“Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kerusakan Lingkungan Hidup di Sektor Pertambangan”* menyatakan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan dan pelibatan pengurus korporasi. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fokus pada pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang. Fokus wilayah dan pendekatan hukum korporasi yang lebih spesifik diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji **tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah terhadap kerugian akibat kerusakan lingkungan** di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan ini penting karena aktivitas penambangan timah masih menimbulkan dampak ekologis yang signifikan dan memerlukan kejelasan pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah terhadap kewajiban reklamasi lahan pasca tambang menurut sistem hukum korporasi Indonesia;
2. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dalam konteks tanggung jawab bisnis.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Pasca Tambang Menurut Sistem Hukum Korporasi Indonesia

Kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan nasional. Namun demikian, kegiatan ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan ekosistem, perubahan bentang alam, pencemaran air, dan hilangnya lahan produktif. Dalam konteks hukum, persoalan utama yang muncul adalah sejauh mana perusahaan tambang bertanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban reklamasi lahan pasca tambang sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi. Untuk memahami bentuk tanggung jawab tersebut, perlu ditelaah secara mendalam dasar hukum, prinsip-prinsip tanggung jawab korporasi, dan mekanisme implementasi kewajiban reklamasi dalam sistem hukum Indonesia.⁵

Secara normatif, tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan terhadap kewajiban reklamasi telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial di wilayah bekas tambang.

⁵ Meiliana Kamila dan Imam Haryanto, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen*, USM Law Review, Vol.5, No.2 (2022).

Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 96 huruf c UU Minerba yang menyatakan bahwa “pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang.” Kewajiban ini bersifat *mandatory*, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan akibat hukum administratif, perdata, maupun pidana.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang memperjelas mekanisme pelaksanaan dan penegakan kewajiban tersebut. Pasal 2 PP ini menegaskan bahwa reklamasi merupakan kewajiban setiap pemegang izin usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Ketentuan ini menempatkan perusahaan tambang sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban tidak hanya terhadap negara, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan demikian, kewajiban reklamasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aspek teknis pasca tambang, melainkan merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum korporasi untuk memastikan kegiatan bisnisnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.⁶

Dalam konteks hukum korporasi, tanggung jawab hukum perusahaan tambang terhadap kewajiban reklamasi juga berkaitan erat dengan prinsip *corporate liability* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 UUPT secara tegas mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social and environmental responsibility*). Kewajiban ini bukan bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum (*legal obligation*) yang melekat pada status korporasi sebagai badan hukum. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan sebagai subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya.

⁶ Nur Aripkiah, *Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.27, No.2 (2020).

Dalam sistem hukum korporasi Indonesia, prinsip *corporate liability* merupakan dasar utama dalam menentukan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik terhadap individu, masyarakat, maupun lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Dalam konteks pertambangan timah, prinsip ini berarti bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk apabila gagal melaksanakan reklamasi lahan pasca tambang sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Lebih lanjut, dalam hukum lingkungan hidup Indonesia, dikenal pula prinsip *strict liability* yang termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib menanggung kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Artinya, apabila suatu perusahaan tambang terbukti tidak melaksanakan reklamasi sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka perusahaan tersebut tetap bertanggung jawab secara hukum meskipun dapat berargumen tidak melakukan kesalahan secara langsung.⁷ Penerapan prinsip *strict liability* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi lingkungan serta menumbuhkan kesadaran tanggung jawab korporasi terhadap keberlanjutan ekosistem.

Dalam perspektif hukum bisnis modern, kedua prinsip tersebut sejalan dengan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Prinsip GCG mengharuskan setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Sementara CSR menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada seluruh aktivitas bisnisnya.⁸ Sehingga oleh karena itu, pelaksanaan reklamasi pasca tambang bukan hanya kewajiban hukum,

⁷ Dian Mahardikha, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolut Liability) Berkaitan dengan Kerugian Konsumen Atas Penggunaan Produk Internet Banking*, Indonesian Private Law Review, Vol.1, No.2 (2020).

⁸ Arja Sadjarto, *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra, Vol.2, No.2 (2000).

melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan etika bisnis perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Meskipun dasar hukum dan prinsip tanggung jawab korporasi telah diatur secara komprehensif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh dari optimal. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta laporan berbagai organisasi lingkungan seperti WALHI, sebagian besar perusahaan tambang di wilayah tersebut belum melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemerintah. Lahan bekas tambang banyak yang dibiarkan dalam kondisi terbengkalai, berubah menjadi kolong atau lubang bekas galian yang berisi air dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.⁹ Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Secara normatif, perusahaan wajib melakukan reklamasi dengan menyetor jaminan reklamasi sebelum memulai kegiatan tambang. Namun secara empiris, mekanisme ini sering kali tidak dijalankan dengan baik. Banyak perusahaan yang belum menyetor dana jaminan reklamasi, atau dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan instansi teknis menyebabkan kewajiban reklamasi sering diabaikan tanpa sanksi tegas. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus terjadi dan menimbulkan kerugian ekologis serta sosial bagi masyarakat sekitar.

Dalam hukum korporasi, tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada badan hukum perusahaan secara abstrak, tetapi juga pada organ-organ korporasi, terutama direksi dan pemegang saham. Direksi memiliki tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) untuk menjalankan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Pasal 97 ayat (3) UUPM menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan. Dengan demikian, apabila perusahaan tambang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan menimbulkan kerusakan lingkungan, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana.

⁹ Sarita Oktorina, *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia)*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.3, No.1 (2017).

Selain direksi, pemegang saham juga memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan korporasi terhadap tanggung jawab lingkungan. Meskipun secara hukum pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan (*limited liability*), namun prinsip ini tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menembus batas tanggung jawab terbatas apabila terbukti bahwa perusahaan digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau menghindari kewajiban hukum.¹⁰ Dengan demikian, apabila ditemukan bahwa pemegang saham atau pengurus perusahaan dengan sengaja mengabaikan kewajiban reklamasi demi keuntungan bisnis, maka tanggung jawab hukum dapat diperluas kepada individu-individu yang terlibat di dalamnya.

Sistem hukum Indonesia menyediakan beberapa mekanisme penegakan hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi. Pertama, sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Minerba dan Pasal 99 PP Nomor 78 Tahun 2010, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha pertambangan, hingga penyitaan jaminan reklamasi. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek korektif agar perusahaan segera melaksanakan kewajibannya.

Kedua, pertanggungjawaban perdata, yang dapat diajukan oleh masyarakat atau pemerintah apabila kegiatan perusahaan mengakibatkan kerugian lingkungan atau sosial. Berdasarkan Pasal 87 UUPPLH, penanggung jawab usaha wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Gugatan perdata dapat diajukan berdasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban reklamasi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, maka perusahaan dan pengurusnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dapat dilakukan berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,

¹⁰ Oktorina, *Ibid.*.

memungkinkan hakim menjatuhkan pidana terhadap badan hukum, direksi, maupun pengurus yang bertanggung jawab.¹¹

Meski kerangka hukum telah disusun dengan baik, efektivitas penegakan tanggung jawab hukum terhadap perusahaan tambang timah masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Pengawasan pelaksanaan reklamasi sering kali dilakukan secara administratif tanpa disertai tindakan hukum yang tegas. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat daerah untuk melakukan pengawasan lapangan secara berkala.¹²

Masalah lainnya terletak pada aspek pembuktian tanggung jawab korporasi. Dalam banyak kasus, sulit untuk menentukan hubungan kausalitas antara tindakan perusahaan dan kerusakan lingkungan yang terjadi, terutama ketika perusahaan telah melakukan subkontrak atau melakukan pengalihan izin kepada pihak lain. Hal ini menyebabkan penegakan hukum sering berhenti pada tingkat administratif tanpa dilanjutkan ke ranah perdata atau pidana.¹³ Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum korporasi yang lebih responsif terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk penerapan prinsip *polluter pays* dan *environmental due diligence* sebagai bagian dari kewajiban hukum perusahaan.

Dalam kerangka hukum bisnis modern, tanggung jawab perusahaan tambang terhadap kewajiban reklamasi harus dilihat sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan (*sustainable business strategy*). Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* menuntut agar setiap perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Dengan demikian, pelaksanaan reklamasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menjaga legitimasi, reputasi, dan keberlanjutan operasional perusahaan.¹⁴

¹¹ Dara Fatia dan Yogi Suprayogi Sugandi, *Gerakan Tanpa Sedotan : Hindari Kerusakan Lingkungan*, Sosioglobal, Vol.3, No.2 (2019).

¹² Ahmad Ahmad, Novia Rahmawati dan A Paruki, *Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal*, Borneo Law Review, Vol.3, No.2 (2022).

¹³ Hariman Satria, *Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol.4, No. (2018).

¹⁴ Syafrudin Mandaka, *Analisis Fungsi Keuntungan, Efisiensi Ekonomi dan Kemungkinan Skema Kredit bagi Pengembangan Skala Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor*, Laporan Penelitian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, Bandung, 2016.

Perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi berpotensi kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi risiko hukum serta finansial. Sebaliknya, perusahaan yang mematuhi prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan akan memperoleh keuntungan reputasional dan akses lebih baik terhadap dukungan pemerintah maupun investor. Oleh karena itu, dalam konteks hukum bisnis, tanggung jawab hukum perusahaan terhadap reklamasi pasca tambang harus diintegrasikan dalam tata kelola perusahaan yang baik dan kebijakan CSR yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat penegakan tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan reklamasi melalui transparansi publik dan pelibatan masyarakat sipil. Kedua, penerapan prinsip *strict liability* secara konsisten untuk memastikan bahwa setiap kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Ketiga, peningkatan kapasitas penegak hukum dan aparat pengawas tambang agar mampu melakukan audit lingkungan dan menindak pelanggaran secara profesional. Keempat, memperluas penggunaan instrumen hukum bisnis seperti *environmental compliance reporting* dan *corporate sustainability audit* untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan.

Selain itu, sistem hukum korporasi perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang melaksanakan reklamasi dengan baik, misalnya dalam bentuk keringanan pajak atau prioritas perizinan. Dengan demikian, pendekatan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga persuasif dalam mendorong perubahan perilaku korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum bisnis modern yang menempatkan perusahaan sebagai mitra pembangunan berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai objek pengawasan.¹⁵

2. Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Reklamasi dalam Konteks Tanggung Jawab Bisnis

Kewajiban reklamasi lahan pasca tambang merupakan instrumen hukum penting yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak meninggalkan dampak negatif permanen terhadap lingkungan dan masyarakat.

¹⁵ Any Suryani dan Lalu Husni Rodliyah, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System*, Jurnal Kompilasi Hukum Vol.5, No.1 (2020).

Dalam konteks pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, reklamasi memiliki arti strategis karena wilayah ini telah lama mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas tambang yang masif, baik oleh perusahaan besar maupun pertambangan rakyat. Ketika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis perusahaan tersebut dapat dikenai berbagai akibat hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana.¹⁶ Selain itu, dalam konteks hukum bisnis, kelalaian terhadap kewajiban reklamasi juga menimbulkan konsekuensi reputasional dan finansial yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha.

Dalam perspektif hukum bisnis, kegiatan pertambangan merupakan aktivitas ekonomi yang berisiko tinggi (*high risk business*), baik terhadap manusia, lingkungan, maupun sosial. Karena itu, negara melalui sistem hukum menetapkan kewajiban reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social and Environmental Responsibility* atau CSR). Pelaksanaan reklamasi pasca tambang merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab sosial tersebut, karena berfungsi untuk memulihkan kondisi alam dan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.

Tanggung jawab bisnis tidak hanya diukur dari kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga sejauh mana perusahaan mampu meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, khususnya prinsip *responsibility* dan *accountability*. Dalam kerangka hukum bisnis berkelanjutan (*sustainable business law*), kegagalan perusahaan untuk melaksanakan reklamasi berarti perusahaan telah mengabaikan dimensi tanggung jawab sosial, yang merupakan bagian dari legitimasi hukum dan sosial keberadaan suatu korporasi.

¹⁶ RR Diah Nugraheni Setyowati dan Misbakhul Munir, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan*, Jurnal Hutan Tropis, Vol.1, No.1 (2017).

Akibat hukum pertama bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi adalah sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang melanggar ketentuan reklamasi.¹⁷ Bentuk sanksi administratif tersebut meliputi:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan
- c. Pencabut izin usaha pertambangan, dan
- d. Penyitaan dana jaminan reklamasi atau pascatambang.

Peringatan tertulis diberikan sebagai langkah awal untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi. Namun, apabila dalam jangka waktu tertentu perusahaan tidak menindaklanjuti kewajiban tersebut, maka pemerintah dapat menghentikan kegiatan usaha hingga mencabut izin tambangnya. Pencabutan izin memiliki dampak signifikan karena secara hukum perusahaan kehilangan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dan tidak dapat lagi memperoleh izin baru sebelum menyelesaikan tanggung jawab reklamasi.¹⁸

Selain itu, Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang mengatur bahwa apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi, maka dana jaminan reklamasi yang telah disetor dapat disita dan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan reklamasi secara paksa.¹⁹ Namun, pelaksanaan sanksi ini sering kali tidak berjalan optimal karena lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana jaminan tersebut. Dengan demikian, efektivitas sanksi administratif masih menjadi tantangan dalam penegakan tanggung jawab korporasi di sektor pertambangan.

¹⁷ Friskilia Junisa, Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.10, No.3 (2020).

¹⁸ Muhammad Rizal Lubis dan Syafrida Hani, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.10, No.1 (2010).

¹⁹ Gian Rama Ramadhan dan Nooraini Dyah Rahmawati, *Implementasi Reklamasi Pascatambang Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018: Studi Kasus Kalimantan Timur*, Syntax Idea, Vol.6, No.7 (2025).

Selain sanksi administratif, perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau negara.²⁰

Pertanggungjawaban perdata dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, maupun pemerintah. Gugatan dapat mencakup ganti rugi materiil dan immateriil, serta tuntutan agar perusahaan melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan selain membayar ganti rugi. Oleh karena itu, perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi berkewajiban secara hukum untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, bahkan setelah kegiatan pertambangan berakhir.²¹

Dalam praktiknya, gugatan perdata terhadap perusahaan tambang sering kali menghadapi kendala pembuktian, terutama dalam menentukan hubungan kausalitas antara kelalaian melakukan reklamasi dengan kerugian yang dialami masyarakat. Namun, Pasal 88 UUPPLH memperkenalkan prinsip *strict liability*, yaitu tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Artinya, apabila kegiatan tambang tersebut terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan, maka perusahaan otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi,

²⁰ Fauzi Hidayat Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama dan Budi Suryadi, *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Vol.16, No.01 (2023).

²¹ Yolanda Simbolon, *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia*, Veteran Law Journal, Vol.9, No.1 (2023).

meskipun tidak terbukti lalai secara langsung.²² Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kerusakan lingkungan akibat kelalaian perusahaan tambang.

Aspek pidana menjadi konsekuensi paling serius bagi perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi, terutama jika kelalaian tersebut menimbulkan dampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya, dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Lebih lanjut, Pasal 99 UUPPLH juga mengatur ancaman pidana bagi perbuatan karena kelalaiannya yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar. Dengan demikian, tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, terutama jika terbukti menimbulkan akibat langsung berupa pencemaran air, hilangnya vegetasi, atau bahaya bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Dalam konteks hukum pidana korporasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi membuka jalan bagi penegakan pidana terhadap badan hukum dan pengurusnya. Berdasarkan peraturan tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi, untuk kepentingan korporasi, dan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam struktur korporasi. Oleh karena itu, dalam kasus perusahaan tambang timah yang tidak melaksanakan reklamasi, tanggung jawab pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada perusahaan sebagai badan hukum, tetapi juga kepada direksi, manajer proyek, atau pihak yang mengambil keputusan operasional terkait.

Selain akibat hukum formal, kelalaian perusahaan tambang dalam melaksanakan kewajiban reklamasi juga dapat membawa konsekuensi terhadap reputasi bisnis dan kepercayaan publik. Dalam dunia bisnis modern sendiri,

²² Fransiska Novita Eleanora, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, Vol.12, No.8 (1999).

reputasi korporasi merupakan aset yang sangat berharga, yang secara langsung berpengaruh terhadap nilai saham, kepercayaan investor, dan dukungan masyarakat. Perusahaan yang terlibat dalam praktik bisnis tidak berkelanjutan, terutama yang menyebabkan kerusakan lingkungan, akan kehilangan legitimasi sosial (*social license to operate*).²³ Dari perspektif etika bisnis, tindakan perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Menurut teori *stakeholder*, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan reklamasi dapat menimbulkan boikot sosial, penolakan izin baru, hingga penarikan investasi dari lembaga keuangan yang menerapkan prinsip investasi hijau (*green investment*).

Secara normatif (*das sollen*), sistem hukum Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban dan sanksi atas pelanggaran reklamasi pasca tambang. Namun secara empiris (*das sein*), pelaksanaan ketentuan tersebut masih jauh dari harapan. Banyak perusahaan tambang di Bangka Belitung yang masih meninggalkan bekas galian tanpa reklamasi yang memadai. Laporan WALHI (2023) menunjukkan lebih dari 50% lahan bekas tambang timah di wilayah tersebut belum direklamasi, sementara lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka telah menimbulkan korban jiwa akibat tenggelam.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan, baik dari sisi pengawasan maupun penegakan sanksi. Pemerintah daerah sering kali kesulitan menindak perusahaan karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Di sisi lain, beberapa perusahaan tambang besar justru mendapatkan perlindungan politik dan ekonomi yang kuat, sehingga proses hukum menjadi tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan sistem penegakan hukum yang berbasis akuntabilitas dan partisipasi publik. Dalam hukum bisnis modern, pelaksanaan reklamasi adalah indikator penting dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

²³ Rika Oktaviani dkk., *Pengaruh Akuntansi Lingkungan terhadap Reputasi dan Nilai Pasar : Studi Empiris pada Perusahaan di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis, Vol.2, No.1 (2025).

Ketika perusahaan gagal melaksanakan kewajiban tersebut, maka perusahaan dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip utama GCG, yaitu:

- a. **Accountability (akuntabilitas):** perusahaan tidak mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya.
- b. **Responsibility (tanggung jawab):** perusahaan mengabaikan kewajiban hukum dan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.
- c. **Transparency (transparansi):** tidak adanya laporan publik mengenai dana reklamasi atau kegiatan pemulihan lahan.
- d. **Fairness (keadilan):** masyarakat sekitar tambang menanggung beban kerusakan lingkungan tanpa kompensasi yang layak.

Dengan demikian, kegagalan reklamasi dapat menjadi indikator buruknya tata kelola perusahaan yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan dan menimbulkan risiko hukum jangka panjang. Dalam konteks ini, penerapan sistem audit lingkungan dan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) menjadi penting sebagai bentuk akuntabilitas bisnis terhadap publik dan regulator.

Konsep *tanggung jawab bisnis berkelanjutan (sustainable business responsibility)* menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ketika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi, maka keseimbangan ini terganggu, dan bisnis kehilangan legitimasi keberlanjutannya. Dalam jangka panjang, perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan berisiko menghadapi litigasi, kehilangan dukungan investor, serta terhambat dalam memperoleh perizinan baru.

Selain itu, lembaga keuangan internasional kini semakin ketat dalam memberikan pendanaan terhadap proyek tambang. Banyak bank dan investor menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang mensyaratkan kepatuhan terhadap tanggung jawab lingkungan. Dengan demikian, akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi tidak hanya berupa sanksi legal, tetapi juga hilangnya akses terhadap sumber pendanaan dan pasar global.

Untuk mengatasi lemahnya pelaksanaan kewajiban reklamasi dan memastikan kepatuhan korporasi, beberapa langkah reformasi hukum perlu dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme *supervisi reklamasi* melalui sistem digital terintegrasi yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan. Kedua, penerapan prinsip *polluter pays* harus dilakukan secara tegas, sehingga setiap kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi finansial langsung bagi perusahaan. Ketiga, meningkatkan sinergi antara hukum lingkungan, hukum bisnis, dan hukum korporasi agar tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi bagian dari strategi hukum perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat penegak hukum lingkungan dengan pelatihan khusus di bidang hukum korporasi, akuntansi lingkungan, dan penyidikan tindak pidana korporasi. Di sisi lain, partisipasi publik dalam pengawasan reklamasi perlu difasilitasi melalui mekanisme *public complaint* dan *community monitoring*, sehingga proses reklamasi dapat berjalan transparan dan akuntabel.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah terhadap kerusakan lingkungan dan kewajiban reklamasi pasca tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah terhadap kewajiban reklamasi lahan pasca tambang menurut sistem hukum korporasi Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum yang meliputi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketiga instrumen hukum tersebut membentuk kerangka tanggung jawab korporasi dalam dimensi hukum publik dan hukum privat, yang mengharuskan perusahaan melaksanakan reklamasi sebagai bagian dari bentuk *Corporate Social and Environmental Responsibility* (CSER).

Pelaksanaan reklamasi tidak hanya merupakan kewajiban hukum administratif, tetapi juga bagian integral dari penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan prinsip *sustainable business responsibility*, yang menuntut keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan.

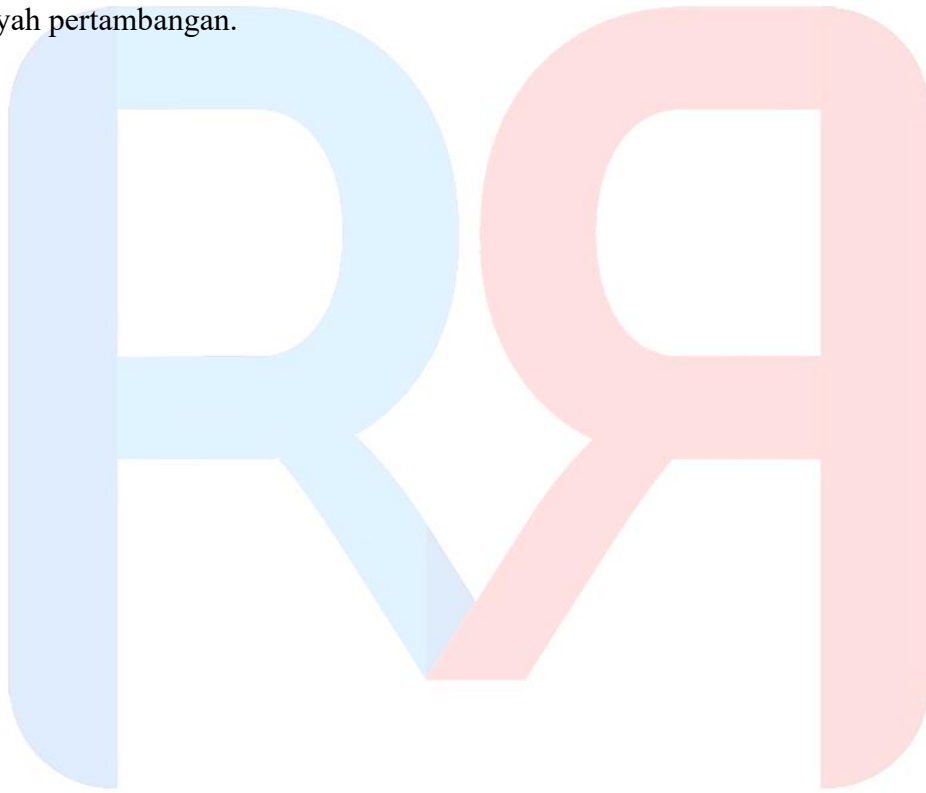
2. Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dalam konteks tanggung jawab bisnis meliputi tiga ranah utama, yaitu administratif, perdata, dan pidana.
 - a. Dalam ranah administratif, perusahaan dapat dikenai peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP), serta penyitaan dana jaminan reklamasi.
 - b. Dalam ranah perdata, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas *strict liability* dan *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* untuk mengganti kerugian lingkungan dan masyarakat.
 - c. Dalam ranah pidana, perusahaan dan/atau pengurusnya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti lalai atau dengan sengaja menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban reklamasi juga menimbulkan konsekuensi non-yuridis berupa penurunan reputasi korporasi, hilangnya kepercayaan publik, serta menurunnya akses terhadap pendanaan dan pasar global, yang kini mengutamakan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Dengan demikian, pelanggaran kewajiban reklamasi bukan hanya masalah hukum lingkungan, tetapi juga merupakan pelanggaran etika bisnis dan prinsip keberlanjutan usaha.

Kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) masih sangat nyata dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi di sektor pertambangan timah. Meskipun secara normatif hukum Indonesia telah mengatur tanggung jawab reklamasi secara tegas, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang lalai melaksanakannya. Lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas perusahaan, serta tidak optimalnya penerapan sanksi hukum menyebabkan banyaknya lahan bekas tambang yang terbengkalai serta menimbulkan kerugian sosial-ekologis

bagi masyarakat Bangka Belitung. Oleh karena itu, implementasi prinsip tanggung jawab bisnis dalam konteks hukum korporasi masih memerlukan penguatan kelembagaan dan konsistensi penegakan hukum.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan tambang timah terhadap kewajiban reklamasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *corporate liability* dan *good corporate governance* dalam hukum bisnis modern. Pelaksanaan kewajiban reklamasi bukan hanya untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga menjadi indikator moral dan etika korporasi terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di wilayah pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Ahmad, Ahmad, Novia Rahmawati dan A Paruki. *Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal*. Borneo Law Review. Vol.3. No.2 (2022).
- Aripkah, Nur. *Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.27. No.2 (2020).
- Darongke, Friskilia Junisa Bastiana, Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.10. No.3 (2020).
- Eleanora, Fransiska Novita. *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum. Vol.12. No.8 (1999).
- Fatia, Dara dan Yogi Suprayogi Sugandi. *Gerakan Tanpa Sedotan : Hindari Kerusakan Lingkungan*. Sosioglobal. Vol.3. No.2 (2019).
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi dan Fauzi Hidayat. *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Vol.16. No.01 (2023).
- Hasnakusumah, Raisha Tiara, Rajwa Khaicirinu Riyanto, Dian Istimeisyah dan Muhammad Gaung Syah Arjuna. *Implikasi Eksistensi UU Pertambangan dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.2. No.3 (2024).
- Kamila, Meiliana dan Imam Haryanto. *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen*, USM Law Review. Vol.5. No.2 (2022).
- Lubis, Muhammad Rizal dan Syafrida Hani. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.10. No.1 (2010).
- Mahardikha, Dian. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolut Liability) Berkaitan dengan Kerugian Konsumen Atas Penggunaan Produk Internet Banking*. Indonesian Private Law Review. Vol.1. No.2 (2020).
- Oktaviani, Rika. *Pengaruh Akuntansi Lingkungan terhadap Reputasi dan Nilai Pasar : Studi Empiris pada Perusahaan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis. Vol.2. No.1 (2025).
- Oktorina, Sarita. *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia)*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.3. No.1 (2017).
- Ramadhan, Gian Rama dan Nooraini Dyah Rahmawati. *Implementasi Reklamasi Pascatambang Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 : Studi Kasus Kalimantan Timur*. Syntax Idea. Vol.6. No.7 (2025).
- Rizki, Afidah Nur dan Amrie Firmansyah. *Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi dan Pasca Tambang pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.6. No.1 (2021).
- Sadjiarto, Arja. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra. Vol.2. No.2 (2000).

Santoso, Dian Hudawan dan Ma Nurumudin. *Valuasi Ekonomi Degradasi Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan. Vol.12. No.2 (2020).

Satria, Hariman. *Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Vol.4. No. (2018).

Setyowati, RR Diah Nugraheni dan Misbakhul Munir. *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan*. Jurnal Hutan Tropis. Vol.1. No.1 (2017).

Simbolon, Yolanda. *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia*. Veteran Law Journal. Vol.9. No.1 (2023).

Suryani, Any dan Lalu Husni Rodliyah. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.5. No.1 (2020).

Karya Ilmiah

Mandaka, Syafrudin. 2016. *Analisis Fungsi Keuntungan, Efisiensi Ekonomi dan Kemungkinan Skema Kredit bagi Pengembangan Skala Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor*. Laporan Penelitian. Bandung: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.